



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.147/M.PPN/HK/12/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/11/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH
BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG
KEMENTERAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan yang berada pada Pengguna Barang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang perlu melakukan persiapan permohonan persetujuan hibah kepada Pengelola Barang;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dibentuk Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/11/2016;

- d. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/11/2016,
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dibentuk Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/11/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/11/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan penelitian data administratif Barang Milik Negara yang akan dihibahkan, meliputi data tanah, data bangunan, serta terkait status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku dan data calon penerima hibah;
 - b. melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Negara yang akan dihibahkan untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam proses hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan yang berada pada Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan Berita Acara Penelitian Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.147/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 16 DESEMBER 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERSIAPAN PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Sekretaris : Toni Priyanto J, S.Kom. ME.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
2. Kepala Bagian Tata Usaha dan Program;
3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;
4. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
5. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA;
6. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA;
7. Muhammad Arif Rachmansyah;
8. Nurpi, SE;
9. Suryadi, S.Sos;
10. Nur Hikmah Setianingrum, SE;

11. Cecep Yusman, SE;

12. Aman Arifin Sorimonang S.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

